



P U T U S A N

**Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jefriyan Rgg Alias Jefri;  
Tempat lahir : Baung si batu batu;  
Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 23 April 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun IV Sentang Sawah, Desa Perkebunan Sei Dadap III/ IV, Kecamatan Sei Dadap, Kabupaten Asahan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 14 Februari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 8 Maret 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 9 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
3. Perpanjangan Pertama Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 21 Juni 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kisaran sejak tanggal 22 Juni 2023 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2023;

*Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 9 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2023;

Terdakwa didampingi oleh Rahmat Syukri Harahap, S.H.I., M.Hum dan Tetty Herawati, S.H., M.H., Advokat/ Pengacara-Penasihat Hukum pada kantor Yayasan LBH Persada Asahan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol, Gang M. Said Nomor 19 Lingkungan II, Kelurahan Teladan, Kecamatan Kota Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Mei 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dengan tanggal 12 Juni 2023;

Membaca Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Kisaran dengan dakwaan Nomor Register Perkara. : PDM-953/Kisar/Enz.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 karena didakwa sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwala Terdakwa Jefriyan Rgg Alias Jefri pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Titi Panjang Tanjung Balai atau di Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei dadap Kabupaten Asahan tepatnya disebuah bangunan kosong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran atau setidaknya-tidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 11.00 WIB atau sebelumnya, Terdakwa membeli Narkotika jenis Sabu dari

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ucok Botak (DPO) sebanyak 7 (tujuh) gram dengan harga Rp.4.900.000,00 (empat juta sembilan ratus ribu rupiah) di Titi Panjang Tanjung Balai dimana harga per gram nya adalah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membayar secara kontan kepada Ucok Botak;

- Bahwa kemudian Terdakwa menuju Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei dadap Kabupaten Asahan tepatnya disebuah bangunan kosong dan membagi 1 (satu) gram Narkotika jenis Sabu menjadi 8 (delapan) paket kecil sehingga 7 (tujuh) gram Narkotika jenis Sabu tersebut dibagi menjadi adalah 56 (lima puluh enam) paket kecil;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menunggu pembeli, hingga pada pukul 15.00 WIB datang 2 (dua) orang pembeli dan masing-masing membeli 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dari Terdakwa dimana Terdakwa menjual Narkotika jenis Sabu tersebut dengan harga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah), Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dan Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dimana keuntungan Terdakwa adalah sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per gram dengan total keuntungan Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) apabila 56 (lima puluh enam) paket kecil telah terjual semua;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB, Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh anggota BNN Kabupaten Asahan yaitu saksi Ahyar Junaidi, S.H., dan Saksi Rizwan Faisal Hamdani, S.H., kemudian Terdakwa dibawa ke Kantor BNN;
- Bahwa Terdakwa sudah kurang lebih 6 (enam) kali membeli dari Ucok Botak dimana Terdakwa membeli setiap 2 (dua) minggu sekali kepada Ucok Botak apabila Narkotika jenis Sabu yang Terdakwa jual telah habis;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 58/ IL.10089/ 2023 tanggal 14 Februari 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan butiran kristal

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 894/NNF/ 2023 tanggal 21 Februari 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti:
  - a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
  - b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
  - c. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Barang bukti A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa Jefriyan Rgg Alias Jefri pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023, bertempat di Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan tepatnya disebuah bangunan kosong atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kisaran yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai,

Halaman 4 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 Februari 2023 sekira pukul 17.30 WIB Terdakwa menguasai Narkotika jenis Sabu sebanyak 7 (tujuh) gram yang telah di bagi Terdakwa menjadi 56 (lima puluh enam) paket kecil dimana Terdakwa memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dari Ucok Botak (DPO) bahwa kemudian Terdakwa menyimpan Narkotika jenis Sabu tersebut di Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan tepatnya disebuah bangunan kosong;
- Bahwa selanjutnya ketika Terdakwa sedang menunggu disebuah bangunan kosong di Desa Perkebunan Sei Dadap III/IV Kecamatan Sei Dadap Kabupaten Asahan, anggota BNN yaitu Saksi Ahyar dan Saksi Rizwan datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa kemudian melakukan penggeledahan Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) bungkus klip plastik ukuran besar yang diduga berisis Narkotika jenis Sabu, 2 (dua) bungkus klip plastik ukuran sedang diduga berisi Sabu, 8 (delapan) bungkus plastik ukuran kecil yang diduga berisikan Narkotika jenis Sabu, 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga yang berisikan 3 (tiga) pak klip plastik kosong dan 2 (dua) buah skop yang terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam yang diletakkan dilantai sudut rumah kosong, uang Rp.1.922.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah) dari saku kantong celana kantong depan sebelah kiri, 1 (satu) unit handphone warna abu-abu merk Realme, dan 1 (satu) unit handphone warna hitam merk Nokia 105 kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor BNN;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;
- Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Cabang Kisaran Nomor : 58/ IL.10089/ 2023 tanggal 14 Februari 2023 menyatakan bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip transparan ukuran besar yang berisikan butiran kristal

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram, 2 (dua) bungkus plastik klip transparan ukuran sedang yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram, dan 8 (delapan) bungkus plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan butiran kristal putih yang diduga Narkotika Golongan I jenis Sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. LAB.: 894/NNF/ 2023 tanggal 21 Februari 2023 dari PUSLABFOR POLRI Cabang Medan yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa barang bukti:

- a. 1 (satu) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
- b. 2 (dua) bungkus plastik klip berisi Kristal putih dengan berat netto 1,14 (satu koma satu empat) gram;
- c. 8 (delapan) bungkus plastik bening berisi Kristal putih dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;

Barang bukti A, B dan C benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## **Pengadilan Tinggi tersebut;**

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 1092/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 8 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim.

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 1092/Pid.Sus/2023/PT MDN tanggal 9 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN





Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri  
Kisaran sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Jefriyan Rgg Alias Jefri terbukti bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Surat Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Jefriyan Rgg Alias Jefri berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00, - (satu milyar rupiah) subsidair selama 3 (tiga) bulan penjara, dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 1,14 (satu koma empat belas);
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil diduga berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat netto 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus alat Narkotika plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah alat Narkotika sekop terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;
  - 1 (satu) unit handphone merk Realme C25s warna abu-abu;
  - 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Pecahan Uang Rp. 1.922.000,- (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jefriyan Rgg Alias Jefri tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bungkus plastik klip ukuran besar berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekitar 5,28 (lima koma dua delapan) gram dan berat netto sekitar 4,78 (empat koma tujuh delapan) gram;
  - 2 (dua) bungkus plastik klip ukuran sedang berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekitar 1,7 (satu koma tujuh) gram dan berat netto sekitar 1,14 (satu koma empat belas) gram;
  - 8 (delapan) bungkus plastik klip ukuran kecil berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto sekitar 1,38 (satu koma tiga delapan) gram dan berat netto sekitar 0,58 (nol koma lima delapan) gram;
  - 1 (satu) unit timbangan digital warna hitam;
  - 3 (tiga) bungkus alat Narkotika plastik klip kosong;
  - 2 (dua) buah alat Narkotika sekop terbuat dari pipet plastik;
  - 1 (satu) buah dompet warna merah motif bunga;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk Realme C25s warna abu-abu dengan Nomor SIMCard 0852-2459-0178 dan Nomor IMEI 861003052583830;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia 105 warna hitam dengan Nomor SIMCard 0813-9731-4256 dan Nomor IMEI 355841094822317;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Pecahan uang Rp1.922.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh dua ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 159/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Juli 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 165/Akta.Pid/2023/PN Kis yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 Juli 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada tanggal 17 Juli 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 20 Juli 2023 kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa dan Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat terutama bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa

*Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari tahanan, maka menetapkan atau memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dipidana maka dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 337/Pid.Sus/2023/PN Kis tanggal 10 Juli 2023, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2023 oleh **ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua **Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.** dan **TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Para Hakim Anggota, serta Panitera Pengganti **M U S L I M, S.H.**, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

t.t.d.

Dr. BERLIAN NAPITUPULU, S.H., M.Hum.

t.t.d.

ASBAN PANJAITAN, S.H., M.H.

t.t.d.

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

t.t.d.

MUSLIM, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 1092/PID.SUS/2023/PT MDN

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)